



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

NUR HIJRAH R, lahir di Makassar, umur 41 tahun, tanggal lahir 6 April 1983, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Rawasari Indah RT.002, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Tarakan pada tanggal 02-02-2009 (dua Februari dua ribu sembilan) dengan SULTAN S;
2. Bahwa suami Pemohon Bernama SULTAN S telah meninggal dunia di Tanah Kuning pada tanggal 05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh empat);
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Bernama SULTAN S telah dikarunia 4 (empat) orang anak/ putra bernama :
 - Muh. Sulkify sultan supu lahir pada tanggal 08-07-2002;
 - Muh. Sulfikry sultan supu lahir paada tanggal 21-07-2003;
 - Ayra Madin Maharani lahir pada tanggal 15-03-2011;
 - Arsyila Madin lahir pada tanggal 27-09-2014;
4. Bahwa pada saat permohonan ini dibuat usia anak ketiga bernama Ayra Madin Maharani adalah 13 tahun 7 bulan dan usia anak ke-empat bernama Arsyila Madin adalah 10 tahun;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tar



oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
7. Bahwa selam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum SULTAN S telah diperoleh sebidang tanah dan bangunan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat tanah elektronik Hak Milik dengan NIB 16.07.000000624.0 seluas 180 M² (serratus delapan puluh meter persegi), terletak di Propinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Utara, Kelurahan Juata Kerikil, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan terdaftar atas nama :
 - Nur Hijrah R;
 - Muh. Sulkifly sultan supu;
 - Muh. Sulfikry sultan supu;
 - Ayra Madin Maharani;
 - Arsyila Madin;
8. Bahwa Pemohon bersama semua anak-anak Pemohon telah bersepakat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebut diatas untuk membiayai kebutuhan hidup serta untuk kepentingan dan biaya pendidikan anak-anak yang masih dibawah umur dan bahwa Pemohon akan pindah dari Kota Tarakan kembali ke kampung halaman Pemohon;
9. Bahwa guna keperluan tersebut dan adanya anak Pemohon yang belum dewasa dan masih berada dibawah umur maka perlu adanya suatu penetapan Pengadilan Negeti yang memberikan ijin untuk menjual atas Tanah dan Bangunan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan agar kiranya dapat menetapkan hari sidang untuk itu serta berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama AYRA MADIN MAHARANI dan ARSYILA MADIN adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan/ atau belum dewasa;
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon selaku wali ibu untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah elektronik Hak Milik dengan NIB 16.07.00000624.0 seluas 180 M' (serratus delapan puluh meter persegi), terletak di Propinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Utara, Kelurahan Juata Kerikil, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, terdaftar atas nama : -Nur Hijrah R; -MUH. SULKIFLY SULTAN SUPU; -MUH. SULFIKRY SULTAN SUPU; -AYRA MADIN MAHARANI; -ARSYILA MADIN;

4. Membebaskan seluruh biaya permohonan kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dengan NIK: 6473014604830004 atas nama Nur Hijrah R, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6571011704240010 Atas nama Kepala Keluarga Nur Hijrah R tertanggal 17 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-30052011-0042 tertanggal 29 Juli 2022 Atas nama Ayra Madin Maharani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LT-06082015-0059 tertanggal 28 Juli 2022 Atas nama Arsyila Madin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 041/01/II/2009 tertanggal nikah 2 Februari 2009 antara Sultan S dengan Nur Hijrah R, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6571-KM-17042024-0003 tertanggal 17 April 2024 Atas nama Sultan S, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik NIB. 16.07.00000624.0 dengan pemegang hak Nur Hijrah R, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kuasa Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2024 dibuat di Notaris Rudy Limantara, S.H., selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kuasa Nomor 38 tanggal 18 Juli 2024 dibuat di Notaris Rudy Limantara, S.H., selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/010/2024/KEL-KH tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-10; Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **ARMAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan izin menjual;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah peninggalan almarhum suaminya yang terletak di Juata Laut Kota Tarakan, tetapi terkendala karena ada 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan alm. Sultan S dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Bernama Sulkify, Sulfikry, Ayra dan Arsyila;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur Bernama Ayra berumur 13 (tiga belas) tahun dan Arsyila berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama alm. Sultan S meninggal dunia di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2024;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Juata Laut, Kota Tarakan;
- Bahwa Dulu suami Pemohon sebagai Wiraswasta sedangkan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal tidak ada yang menafkahi Pemohon dan anak-anaknya sehingga Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk modal usaha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP dan KK Pemohon, Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon, Akta Kematian suami Pemohon, Buku Nikah Pemohon dan Suaminya, Sertifikat Tanah Pemohon, Kuasa Nomor 38 dan 60 yang dibuat di Notaris Rudy Limantara, S.H., Keterangan Ahli Waris dan Pernyataan Ahli Waris Pemohon

2. **Tresie Octavianty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan izin menjual;
- Bahwa Pemohon menikah dengan alm. Sultan S dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tanah tersebut dijual saat Paman saksi ingin membeli tanah tersebut karena memang sebelum suami Pemohon meninggal dunia

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tar



diatas tanah tersebut dipasang plang jika tanah tersebut dijual, setelah saksi menghubungi suami Pemohon ternyata Pemohon mengatakan jika suaminya sudah meninggal dunia, sehingga jual beli tanah diurus oleh Pemohon;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada suami Pemohon saat masih hidup jika tanah tersebut dijual karena tanah tersebut tidak produktif dan tidak ada yang merawat;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama alm. Sultan S meninggal dunia pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2024;
- Bahwa Letak tanah tersebut bersebelahan kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah saya dan alamat Saya di Perum Korpri RT5 Blok F NO88, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan dan menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama Ayra Madin Maharani dan Arsyila Madin adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan/atau belum dewasa dan menetapkan dan Pemohon selaku wali ibu untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat tanah elektronik Hak Milik dengan NIB 16.07.00000624.0 seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi), terletak di Propinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Utara, Kelurahan Juata Kerikil, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, terdaftar atas nama : -Nur Hijrah R; -MUH. SULKIFLY SULTAN SUPU; -MUH. SULFIKRY SULTAN SUPU; -AYRA MADIN MAHARANI; -ARSYILA MADIN;

(3.2) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 samapai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

(3.3) Menimbang bahwa sebagaimana maksud permohonan Pemohon menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat tanah elektronik Hak Milik dengan NIB 16.07.00000624.0 seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Utara, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, terdaftar atas nama : Nur Hijrah R, Muh. Sulkify Sultan Supu, Ayra Madin Maharani, Muh. Sulfikry Sultan Supu, dan Arsyila Madin (vide bukti surat P-7), setelah Hakim memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-8 berupa surat kuasa nomor 60 tanggal 24 Agustus 2024 dan bukti surat P-9 berupa surat kuasa nomor 38 tanggal 18 Juli 2024 dimana dari ke dua surat kuasa tersebut disebutkan bahwa yang menjadi objek dalam 2 (dua) surat kuasa tersebut adalah sebidang tanah hak milik, nomor 00022/Juata Kerikil, sehingga terdapat perbedaan nomor sertipikat hak milik yang dijadikan bukti surat oleh Penggugat dalam perkara permohonan ini yaitu bukti surat P-7 dengan kuasa sebagaimana bukti surat P-8 dan P-9, dan untuk perbedaan nomor sertipikat tersebut Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu alat bukti bukti yang menerangkan bahwa Pemohon diberikan kuasa oleh ahli waris yang lain untuk itu, sehingga terhadap permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

(3.5) Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

4. M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Agus Purwanto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hanafi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hanafi, S.H,

Agus Purwanto, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Proses	: Rp.75.000,00
- PNBP	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer